



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DENGAN
TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS**

Nomor : 1224/IT7/KR/2017

Nomor : **01**/NK/11.13/TVRI/2017

Dengan Rahmat Allah Subhanahuwata'ala, pada hari ini Kamis tanggal enam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARIF SURIANSYAH, SE., ME**, Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Padang By Pass KM 16, Koto Panjang Padang, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama TVRI Stasiun Sumatera Barat, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Promosi Akademis, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pagelaran Seni serta kajian – kajian seni budaya antara Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan TVRI Stasiun Sumatera Barat dan pengembangan lembaga.
- b. Saling bertukar informasi bidang Seni dan budaya
- c. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara para pihak
- d. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi Nasional
- e. Pelaksanaan pendidikan dan latihan, praktikum mahasiswa, workshop, seminar regional, nasional, dan internasional
- f. Pemberdayaan lulusan Institut Seni Indonesia Padangpanjang
- g. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis
- h. Aktivitas lain yang disepakati dan saling menguntungkan para pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 akan ditindaklanjuti para pihak dengan ketentuan:

1. Berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Institusi
2. Menyediakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Institusi
3. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahaman ini, serta tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan para pihak

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan masing-masing pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

PIHAK KEDUA

Kepala TVRI Stasiun Sumbar



Arif Suriansyah, SE., ME

NIP. 196612311992031043

PIHAK PERTAMA

Rektor ISI Padangpanjang



Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS

NIP. 196205061988111001